



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI
INSTAGRAM**

Refand Agrapramana

1810611206

SKRIPSI

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

2022



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

PENGESAHAN

Artikel ilmiah diajukan oleh :

Nama : Refand Agrapramana

NPM : 1810611206

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul : Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Melalui Instagram

Telah berhasil dipertahakan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H.

Ketua

Andrianto AN, SH, MH.

Anggota 1

Heru Suyanto. SH, MH, C.L.A


Anggota 2

Dr. Abdul Halim, M.Ag.

Dekan

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.

Kaprodi



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 05 Januari 2022

BIODATA PENULIS



Nama : Refand Agrapramana
NIM : 1810611206
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 10 Mei 1999
Alamat : Jl. Hj Misan no.104, Jatiluhur,Jatiasih,
Bekasi, Jawa Barat
No. Telpon : 085156548425
Email : refanda@upnvj.ac.id
Pendidikan Formal
1. SD : SDN Jatiluhur 02
(Lulus Tahun 2011)
2. SMP : SMPN 24 Bekasi
(Lulus Tahun 2015)
3. SMA : SMAN 16 Bekasi
(Lulus Tahun 2017)
Pengalaman Organisasi

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UPNVJ

PERNYATAAN ORISINILITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.


Nama : Refand Agrapramana

N.I.M : 1810611206

Tanggal : 20 Desember 2021

Tanda Tangan

:



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Refand Agrapramana
NIM/NPM : 1810611206
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 20 Desember 2021



Refand Agrapramana

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce melalui instagram.” tepat pada waktunya.

Terselesainya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai. Sebagai rasa terimakasih atas bantuan dan bimbingan serta dorongan dari semua pihak, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Taupiqurrahman, S.H., M.Kn. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta masukan, saran, dan kritik yang bermanfaat untuk Skripsi ini.

5. H. Heru Suyanto, SH, MH, C.L.A, selaku Dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan serta masukan, saran, dan kritik yang bermanfaat untuk Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan ilmu serta membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak Edy Sulis Wantara selaku Ayah dari penulis yang sangat penulis cintai dan hormati, dengan penuh kasih sayang memberi dukungan dan doa selama penulis mengerjakan Skripsi ini.
8. Ibu Yulia selaku ibu dari penulis yang sangat penulis cintai dan hormati, dengan penuh kasih sayang memberi dukungan dan doa selama penulis mengerjakan Skripsi ini.
9. Kekasih saya tercinta Bella Ayu Widiyanti. yang senantiasa memberi dukungan dan semangat kepada penulis selama penulis mengerjakan Skripsi ini.
10. Teman dan Sahabat, Herdino Fajar (Kastrat) dan Aliful Anhar (Kastrat) yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis selama penulis mengerjakan Skripsi ini.
11. Teman dan sahabat, Aldo Palentino Depari, Dimas Aditya Wibowo, Fahri Pratama, Haristo Chandra Adi, Raphi Prasetyo, yang telah memberikan semangat dan mengerjakan skripsi bersama-sama dengan penulis.
12. Kastrat BEM FH periode 2019-2020, Faisal, Fadel, Iqbal, Ricky, David, Ghatfan, Rara, Talita, Odi, yang senantiasa memberi

dukungan dan semangat kepada penulis, selama penulis mengerjakan Skripsi ini.

13. BUMM BEM FH periode 2020-2021, Jessica, Mela, Grace, el, della, denggan, bob, deviana, Juan, lala yang senantiasa memberi dukungan dan semangat kepada penulis, selama penulis mengerjakan Skripsi ini.
14. Teman dan Sahabat, Jesica Alfani dan Geraldo Simatupang yang senantiasa memberi dukungan dan semangat kepada penulis, selama penulis mengerjakan Skripsi ini.
15. Rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Periode 2019-2020 dan 2020-2021 yang senantiasa telah memberikan dukungan kepada penulis dan bimbingan dalam membantu penulis mengerjakan Skripsi ini.

Jakarta, 16 Agustus 2021



Refand Agrapramana

Abstrak

Perlindungan Konsumen adalah peraturan dan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban oleh pihak konsumen dan produsen yang muncul ketika transaksi jual beli sudah dilakukan untuk memastikan dan menjamin terwujudnya perlindungan hukum bagi konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Transaksi Elektronik adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Instagram adalah sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan berbagi foto atau video secara online. Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Instagram sesungguhnya bukan lah media untuk melakukan perdagangan secara online tetapi belakangan ini banyak orang yang menggunakan instagram sebagai media untuk berjualan oleh karena itu dilakukan penulisan dan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen di media instagram dan bagaimana hak-hak konsumen yang dapat dilanggar oleh pihak produsen.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Transaksi e-commerce, Instagram

Abstract

Consumer Protection are regulations and laws that regulate rights and obligations by consumers and producers that arise when buying and selling transactions have been carried out to ensure and ensure the realization of legal protection for consumers. This can be in all buying and selling transactions, in person or online as is now increasingly prevalent. Even though there are transactions that are not face-to-face, consumers are still entitled to get goods according to prior notification or goods as promised. Electronic Transaction is any legal action carried out using a computer, computer network, and/or other electronic media. Instagram is an image-based social media that provides online photo or video sharing services. Instagram comes from the understanding of the overall function of this application. Instagram is actually not a medium for trading online but lately many people are using Instagram as a medium for selling, therefore this research and writing is carried out to find out how legal protection for

consumers on Instagram media is and how consumer rights can be violated by consumers. the manufacturer.

Keywords: Consumer Protection, e-commerce Transactions, Instagram

DAFTAR ISI

	HALAMAN
LEMBARAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR	
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	
ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN	
PUBLIKASI.....	v
KATA	
PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	xiv
<u>A</u> .Latar Belakang.....	6
<u>B</u> .Rumusan Masalah.....	7
<u>C</u> .Ruang Lingkup Penelitian.....	7
<u>D</u> .Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
<u>E</u> .Metodelogi Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN	
PUSTAKA.....	12
<u>A</u> .Literatur	
Review.....	12
<u>B</u> .Tinjauan Teori.....	14
<u>C</u> .Tinjauan	
Umum.....	22
BAB III DESKRIPSI HASIL	
TEMUAN.....	30
A. Contoh dan Kronologi	
Kasus.....	33
B. Tinjauan Contoh Kasus Dengan Hukum Perlindungan	

Konsumen.....	33
C. Analisis Contoh Kasus.....	37
BAB IV	
PEMBAHASAN.....	40
<u>A.</u> Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam transaksi E-Commerce melalui Instagram.....	45
<u>B.</u> Pelanggaran hak konsumen dalam transaksi E-Commerce melalui Instagram.....	56
BAB V	
PENUTUP.....	63
A.Kesimpulan.....	64
B.Saran.....	65
DAFTAR	
PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	71
A.Lampiran Kartu Monitor Tugas Akhir.....	71
B.Bukti Cek Turnitin.....	73